

Langkah Pencegahan dan Jerat Pidana Terhadap Pelaku *Bullying* di Lingkungan Sekolah

¹Susanty Febriyanti, ²Fariz Rifqi Hasbi

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: ¹susanty.febriyanti@gmail.com

ABSTRACT

There is a problem in particular with the prevalence of bullying cases in the school neighborhood. Still a low level of participation in the partner territory in understanding of the legal protection against bullies which are negative acts committed by others continuously or repeatedly. Bullying in the school environment is a complex issue and requires comprehensive solutions. Bullying is an act of intimidation committed repeatedly and deliberately by an individual or group against another individual. Bullying in schools can have a negative impact on the victim, both physically, emotionally, and socially. Students should be protected from acts of bullying, as it has a negative effect on the physical and even psychological development of the child, a number of researches in several parts of the world have proven the negative impact of several events. The method of implementation in this activity is divided into three stages. The first stage is the pre-activity stage. The second stage is implementation stage. Next, the methods of implementation used in each phase will be described: a. Pre-Activity This phase is the initial phase before the implementation of devotion to the community. Generally speaking, this phase has begun since the establishment of the theme of activities and the venue of devotion. In this dedication, the themes taken relate to Prevention and Criminal Encountering Cases of Bullying in School Areas. In this description conclude 2 (two) things, namely; Prevention of bullying can be done through education, the creation of a safe and inclusive school environment, and the enforcement of strict rules. Also, the existence of bullying perpetrators can be bound by various legislative regulations, including the Child Protection Act and the UNCCD. This bullying always involves a strong group, because with the perpetrators having a powerful group then the performer will be easier to do such things on the weaker victim. Besides, this bullying is very easy to find in the educational environment but to see it it's not easy because the bullies in this education environment do not appear on the surface.

Keywords: *Bullying, Criminal, Dangerous.*

ABSTRAK

Adanya permasalahan khususnya tentang maraknya kasus bullying di lingkungan Sekolah. Masih rendahnya tingkat partisipasi di wilayah mitra dalam pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap bullying yang merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Bullying di lingkungan sekolah merupakan sebuah isu yang kompleks dan membutuhkan solusi komprehensif. Bullying merupakan sebuah tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang dan disengaja oleh individu atau kelompok terhadap individu lain. Bullying di sekolah dapat berdampak negatif bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Peserta didik harus dilindungi dari tindakan bullying, karena menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan fisik dan terlebih lagi psikis anak, sejumlah riset di beberapa belahan dunia telah membuktikan dampak negatif dari sejumlah peristiwa bullying. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap: a. Pra Kegiatan Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan tema kegiatan dan lokasi pengabdian. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan Langkah pencegahan dan jerat pidana terhadap kasus bullying di lingkungan sekolah. Pada uraian ini menyimpulkan 2 (dua) hal, yaitu; Pencegahan bullying dapat dilakukan melalui edukasi, penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, serta penegakan aturan yang tegas. Juga adanya Pelaku bullying dapat dijerat dengan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU Perlindungan Anak dan KUHP. Bullying ini selalu melibatkan suatu kelompok yang kuat, karena dengan pelaku memiliki kelompok yang kuat maka pelaku akan lebih mudah untuk melakukan hal bullying tersebut pada korban yang lemah. Selain itu bullying ini sangat mudah dijumpai pada lingkungan pendidikan akan tetapi untuk melihatnya itu tidak mudah karena bullying pada lingkungan pendidikan ini tidak muncul kepermukaan.

Kata Kunci: *Bullying, Pidana, Bahaya.*

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial manusia terdiri atas beberapa fase dan tingkatan. Pada saat lahir, manusia sebagai individu tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga. Setiap hari, ia melakukan kontak dan interaksi dengan keluarga terutama orang tua. Pada fase ini, bayi ditanamkan nilai-nilai yang dianut oleh orang tuanya. Bertumbuh dewasa dan menjadi remaja, manusia sebagai individu mulai mengenal lingkungan yang lebih luas daripada keluarga.

Sosialisasi yang dialami individu mulai bertambah luas. Individu mulai berinteraksi dengan teman sebayanya. Hal ini membuat keterampilan sosial individu makin meningkat. Jika nilai-nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya diserap dengan baik, maka keterampilan social yang dimiliki oleh individu tersebut bisa menjadi lebih baik. Hal itu disebabkan karena manusia tumbuh dan berkembang dari fase ke fase tanpa meninggalkan apa yang telah ia pelajari dari fase sebelumnya.

Sebaliknya, apabila sosialisasi nilai-nilai yang ditanamkan keluarga kurang terserap oleh anak, maka bisa jadi perkembangan perilaku dan psikososialnya terhambat. Akibatnya, remaja mulai menunjukkan gejala-gejala patologis seperti kenakalan dan perilaku-perilaku beresiko lainnya, salah satunya adalah bullying.

Bullying merupakan istilah yang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Pelaku bullying sering disebut dengan istilah bully. Seorang bully tidak mengenal gender maupun usia. Bahkan, bullying sudah sering terjadi di sekolah dan dilakukan oleh para remaja. Dampak yang diakibatkan oleh tindakan ini pun sangat luas cakupannya. Remaja yang menjadi korban bullying lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban bullying, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar dan prestasi akademis (Zakiah et al., 2017)

Bullying sering dikenal dengan istilah pemalakan, pengucilan, serta intimidasi. Bullying merupakan perilaku dengan karakteristik melakukan tindakan yang merugikan orang lain secara sadar dan dilakukan secara berulang-ulang dengan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis. Perilaku ini meliputi tindakan secara fisik seperti menendang dan menggigit, secara verbal seperti menyebarkan isu dan melalui perangkat elektronik atau *cyberbullying*. Semua tindakan bullying, baik fisik maupun verbal, akan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korbannya. Bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya, teluka secara fisik maupun mental. Dalam aspek etimologi bully atau dalam bahasa Indonesia kerap digunakan dengan bahasa "runding" yang bermakna mengganggu, mengusik terus menerus, menyusahkan (Nasrullah 2015)

Perundungan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan terhadap siapa saja termasuk oleh dan terhadap siswa sekolah menengah. Bentuknya pun bisa bermacam-macam; bisa secara fisik (seperti mencubit dan memukul), verbal (semisal meledek dan mengolok), sosial (seperti mendiamkan dan mengucilkan), maupun mental (semisal memelototi dan memandang sinis). Perundungan bisa pula mewujud dalam bentuk terbaru sesuai perkembangan teknologi saat ini, yaitu perundungan di dunia maya (*cyber bullying*).

Dewasa ini sudah banyak terjadi kasus bullying di lingkungan sekolah dan kasus ini sudah banyak mendapat perhatian terutama dari orang tua pelaku dan korban, pihak sekolah, bahkan dari

pemerintah. Hal ini perlu dibahas dan diketahui lebih lanjut, karena kita ada dalam lingkaran pendidikan yang akan menemukan banyak masalah dari anak didik. Sederet kasus bullying telah terjadi di sejumlah sekolah yang ada di Indonesia, tiap tahun kita masih melihat maraknya berita kasus perundungan di berbagai media informasi.

Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), terdapat 30 kasus bullying alias perundungan di sekolah sepanjang 2023. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21 kasus. Sebanyak 80% kasus perundungan pada 2023 terjadi di sekolah yang dinaungi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama (Annur 2023).

Oleh sebab itu kami akan mengadakan penyuluhan berupa Langkah Pencegahan dan Jerat Pidana Terhadap Pelaku Bullying di Lingkungan Sekolah yang diadakan di SMA PGRI 2 Depok Jawa Barat. SMA PGRI 2 Informatika Pondok Petir Kota Depok merupakan salah satu SMA yang berbasis kewirausahaan dan Keinformatikaan. Lulusnya siap bekerja, berwiraswasta / wirausaha dan siap melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi Negeri/Swasta. SMA PGRI 2 Informatika Pondok Petir Kota Depok merupakan bagian dari / cabang SMA PGRI 1 Kota Depok didirikan pada tahun 2022 dibawah naungan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI / YPLP PGRI Kota Depok. Kampus SMA PGRI 2 Informatika Pondok Petir saat ini berlokasi di Kel. Pondok Petir Kec.Bojongsari Kota Depok yang merupakan konsep perpaduan Sekolah Menengah Atas / SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan / SMK yang berbasis keinformatikaan dan kewirausahaan di Kota Depok. Penambahan wawasan tentang penyuluhan Langkah Pencegahan dan Jerat Pidana Terhadap Pelaku Bullying di Lingkungan Sekolah diharapkan sedikit banyak akan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi siswa-siswi di lingkungan SMA PGRI 2 Depok terkait pencegahan dan akibat hukum dari bullying.

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada hari Senin 20 Mei 2024 s/d Rabu 22 Mei 2024. Metode yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu sosialisasi, penyuluhan serta diskusi ringan terkait dengan jenis-jenis serta bahasa bullying. Dalam melaksanakan program ini penyusun membagi tahapan pelaksanaannya menjadi beberapa tahapan, yaitu; Pertama Tahap Persiapan, Pada tahap ini penyusun membuat proposal pelaksanaan pengabdian yang kemudian untuk bekerjasama kepada kepala sekolah serta jajarannya. Kedua Tahap Pelaksanaan, Program ini akan dilaksanakan dengan melibatkan siswa/i SMA PGRI 2 Depok. Pengabdian ini dilaksanakan di ruang aula dengan materi yang disajikan dalam bentuk power point dengan menggunakan proyektor. Penyuluhan diawali dengan pretest sejauh mana pengetahuan siswa/i mengenai bullying, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi untuk mengevaluasi apakah yang disampaikan pemateri pada saat penyuluhan bullying dapat dimengerti oleh para siswa/i. Sebelum mengakhiri kegiatan, tidak lupa untuk dilakukan post test kepada peserta didik untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa/i setelah penyuluhan. Kemudian sebagai penutup rangkaian acara penyuluhan, penyusun dan peserta didik melakukan sesi dokumentasi dan memberikan cinderamata kepada kepala sekolah SMA PGRI 2 Depok. Ketiga Tahap Akhir, Pada tahap ini penyusun melakukan evaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan kegiatan. Penyusun juga membuat jurnal ilmiah bidang pengabdian masyarakat sebagai luaran dari program penyuluhan ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih dedikasi ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara langsung pada Senin 20 Mei 2024 s/d Rabu 22 Mei 2024 yang bertempat pada SMA PGRI 2 Depok. Pengabdian ini diikuti oleh 58

peserta yang terdiri dari siswa dan juga guru pendamping. Pengabdian ini juga dihadiri oleh Kepala Sekolah SMA PGRI 2 Depok Ibu Wachanah, S.Pd., Gr. Pengabdian ini dilakukan sebagai bentuk solusi dari permasalahan yang dialami oleh mitra, yakni mengenai bullying. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai Langkah Pencegahan dan Jerat Pidana Terhadap Pelaku Bullying di lingkungan Sekolah.



Gambar 1. Pemaparan materi



Gambar 2. Diskusi dengan peserta

Kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan materi yang disampaikan oleh narasumber yakni dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang Bapak Fariz Rifqi Hasbi, S.H., M.H. Di mana dengan adanya sosialisasi ini para siswa/i dapat memperoleh pengetahuan mengenai Langkah pencegahan bullying dan apa saja ancaman pidana dari bullying. Pada kegiatan ini, tim pengabdian mengukur pengetahuan siswa/i dengan cara memberikan pre-test untuk mengukur pemahaman awal mengenai bullying sebelum menjelaskan materi. Adapun cara yang digunakan dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai bullying. Kemudian tim pengabdian memaparkan materi mengenai pencegahan bullying melalui proyektor yang kemudian disampaikan oleh narasumber dengan cara yang interaktif.

Kegiatan pengabdian ini memuat beberapa materi diantaranya: Pertama, ruang lingkup bullying apa saja yang bisa termasuk kedalam suatu tindakan bullying terutama yang sering terjadi di Sekolah. Kedua, faktor penyebab terjadinya bullying. Ketiga, dampak bullying bagi korban dan upaya penanggulangan bullying di sekolah. Pemateri menjelaskan mengenai definisi bullying yang dapat merujuk pada kekerasan terhadap anak. Pemateri juga menjelaskan mengenai ancaman-ancaman pidana atas tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Bullying merupakan salah satu tindakan perilaku agresif yang disengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang (Samsiyah et al.,2023). Bullying merupakan fenomena sosial yang luas yang melibatkan individu

dan kelompok. Perilaku bullying merupakan perbuatan negatif yang dilakukan seseorang atau sekelompok yang bertujuan menyakiti orang lain baik secara mental maupun fisik.

Jenis dan wujud bullying secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan bullying sosial (Gunawan & Hasnawati, 2023; S. T. M. Widodo & Nita, 2019). Bullying bersifat fisik contohnya memukul, mendorong, tersandung, meludah. Bullying bersifat verbal contohnya ancaman, hinaan, merendahkan, sedangkan bullying bersifat sosial misalnya ancaman melalui internet atau ponsel. Selain ketiga jenis bullying yang sudah disebutkan diatas kini sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada, terdapat jenis bullying yang baru, yakni *bullying cyber*. *Cyber bullying* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang melalui text, gambar/foto, atau video yang cenderung merendahkan dan melecehkan. Karakteristik media sosial yang memungkinkan pengguna bertukar informasi secara cepat dan fitur yang memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas menyebabkan tingkat kasus cyber bullying terus meningkat. Cyber bullying menjadi sorotan bagi para pakar karena hal ini sering terjadi pada para remaja (Hidajat et al., 2015). Kalimat - kalimat yang muncul di media sosial seperti facebook, instagram, dan twitter mengandung beragam maksud seperti hendak menyindir, menghina, bahkan mengancam. Disadari atau tidak oleh pengguna akun media sosial, bahwa kalimat - kalimat yang terpampang di media sosial tersebut dapat menimbulkan efek lain atau mengundang komentar-komentar yang tidak terduga yang merupakan salah satu bentuk bullying.

Bullying secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan kesusahan tanpa konfrontasi, seperti desas-desus jahat terhadap orang lain yang menjadi korbannya. Semua bentuk bullying ini dapat merusak diri dan hubungannya dengan orang lain di dalam kelompok sebayanya. Tindakan bullying memiliki dampak yang besar. Ada faktor penyebab seseorang berperilaku bullying antara lain faktor keluarga, teman sebaya, sekolah, lingkungan sosial, tayangan televisi dan media cetak (Zakiah et al., 2017). Dalam faktor lingkungan keluarga pola asuh yang tidak tepat atau adanya kekerasan di dalam lingkungan keluarga dapat menyebabkan anak mempraktikkan bullying. Faktor teman sebaya dapat terjadi karena pengaruh buruk teman dekat atau kelompok dapat memicu anak melakukan bullying. Di dalam lingkungan sekolah adanya perbedaan individu antara lain perbedaan ras, agama, penampilan, atau kemampuan bisa memicu bullying. Terakhir ialah kurangnya pemahaman, akan adanya dampak buruk maupun jerat pidana akibat Tindakan bullying. Menurut (Dafiq et al., 2020) tindakan bullying yang terjadi disekolah dapat diidentifikasi melalui tanda dan gejalanya yakni:

- a) menurunnya nilai akademis;
- b) menurunnya jumlah kehadiran disekolah;
- c) hilangnya minat mengerjakan pekerjaan sekolah;
- d) menurunnya daya konsentrasi di sekolah;
- e) berkurangnya minat pada kegiatan sekolah;
- f) dikeluarkan dari kegiatan yang tadinya dia sukai.

Berikut beberapa dampak yang didapatkan bagi korban bullying ialah:

1. Dampak Fisik, korban dapat mengalami luka fisik, gangguan tidur atau masalah Kesehatan lainnya;
2. Dampak Psikologis, bagi korban dapat mengalami depresi, kecemasan, rendah diri atau bahkan trauma psikologis bahkan bunuh diri;
3. Dampak sosial, korban dapat kehilangan rasa percaya diri, kesulitan bergaul, dan merasa terisolasi dari lingkungan.

Guru dan Sekolah memiliki peranan penting dalam mencegah bullying diantaranya ialah:

1. Pengawasan, guru dan pihak sekolah harus aktif mengawasi interaktif antar siswa demi mencegah celah terjadinya bullying,
2. Edukasi, memberikan edukasi tentang bahaya bullying kepada seluruh warga sekolah baik siswa, guru maupun orang tua wali murid,
3. Intervensi, melakukan intervensi yang tegas dan konsisten terhadap kasus bullying yang terjadi di sekolah.

Perundungan atau bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan perundungan adalah:

- Penganiayaan: melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan sakit atau luka. Diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.
- Penghinaan: menghina kehormatan atau nama baik seseorang dengan lisan, tulisan, atau perbuatan. Diatur dalam Pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp 4.500.
- Pencemaran nama baik: menuduh seseorang melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan kehormatan atau nama baiknya. Diatur dalam Pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.
- Perbuatan tidak menyenangkan: melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap orang lain tanpa persetujuannya. Diatur dalam Pasal 335 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.
- Ujaran kebencian: menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan (SARA). Diatur dalam Pasal 45A UU ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjadi acuan utama dalam kekerasan pada anak, terutama pada pasal pasal 76C UU 35/2014 yang mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 sebagai ancaman pidananya jika ketentuan pada pasal 76 C tersebut dilanggar. Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - (2) Jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat pada anak, pelaku dapat dihukum penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan kematian anak, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - (4) Hukuman pidana akan ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jika pelaku penganiayaan adalah orang tua anak tersebut.

KESIMPULAN

Bullying merupakan tindakan yang bersifat negatif dan merugikan orang lain maupun diri sendiri. Bullying sendiri dapat terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni keluarga, teman sebaya, sekolah, lingkungan sosial, tayangan televisi dan media cetak. Ada beberapa bentuk bullying

diantaranya, fisik, verbal, dan sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh perilaku bullying ini sangat mengkhawatirkan apalagi buat korbannya bahkan ada yang sampai bunuh diri. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mencegah bullying ini terjadi.

SARAN

Perlu adanya sosialisasi lebih luas mengenai dampak buruk dari perilaku bullying serta pelaporan tindakan kekerasan kepada pihak berwenang. Dalam aspek hukum, penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak harus dilakukan konsisten, termasuk pemberian teguran atau sanksi tegas kepada para pelaku bullying, dengan tetap mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratis bagi pelaku yang belum cukup umur. Disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas berbagai intervensi dan program pencegahan bullying seperti program Pendidikan anti bullying, yang dapat diterapkan diberbagai konteks Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy Mutia Annur, “Ada 30 Kasus Bullying Sepanjang 2023, Mayoritas Terjadi di SMP”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/20/ada-30-kasus-bullying-sepanjang-2023-mayoritas-terjadi-di-smp>, diakses pada 29 Maret 2024)
- Dafiq, N., Dewi, C. F., Sema, N., & Salam, S, 2020. Upaya Edukasi Pencegahan Bullying pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai NTT. *Randang Tana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 120–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.36928/jrt.v3i3.610>
- Ela Zain Zakia, dkk, 2017. “Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan Bullying”, *Jurnal Penelitian dan PPM Vol. 4 No. 2*
- Gunawan, I. M. S., & Hasnawati. 2023. Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Upaya Pencegahan Bullying di Sekolah. *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(2), 67-78. <http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/taujih/article/view/967> <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/245/perilaku-bullying-ditinjau-dari-peran-kelompok-teman-sebayadan-iklim-sekolah-pada-siswa-sma-di-kota-gorontalo.html>. Diakses pada 18 Juni 2024.
- Rulli Nasrullah, 2015. *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi)*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Zakiah, Humaedi, Santoso, 2017. Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian & PPM. Vol 4, No: 2.* <https://jurnal.unpad.ac.id/>.